



PUTUSAN
Nomor 1056/Pid.B/2020/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Marlas Simbolon
2. Tempat lahir : Ramunia
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/7 Februari 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun VII Banjar Samosir Desa Sidoarjo II
Ramunia Kec. Beringin Kab. Deli Serdang
7. Agama : Kristen Katolik
8. Pekerjaan : Bertani

Terdakwa Marlas Simbolon ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Maret 2020 sampai dengan tanggal 23 Maret 2020
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2020 sampai dengan tanggal 2 Mei 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2020 sampai dengan tanggal 18 Mei 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2020 sampai dengan tanggal 9 Juni 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2020 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1056/Pid.B/2020/PN Lbp tanggal 11 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1056/Pid.B/2020/PN Lbp tanggal 11 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Marlas Simbolon bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 3e dan 5e KUHPidana dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Marlas Simbolon dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun penjara dikurangi selama terdakwa menjalani penahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan/terdakwa supaya ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak handphone merk Oppo type A37;
 - 1 (satu) buah handphone merk Oppo type A37 warna hitam bekas pakai;Dikembalikan kepada saksi korban Cyntia Simbolon;
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutanannya dan Terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa MARLAS SIMBOLON pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2019 sekira pukul 03.00 Wib atau pada waktu tertentu pada bulan Oktober 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2019 bertempat di Dusun VI desa Sidoarjo II Ramunia Kec. Beringin Kab. Deli Serdang tepatnya di rumah saksi korban atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, "mengambil sesuatu barang berupa satu unit handphone OPPO type A37 yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya) dengan masuk ketempat

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 1056/Pid.B/2020/PN Lbp



kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau m atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal Pada hari Selasa sekira pukul 03.00 Wib saksi Karnelius Sinaga sedang berada dirumah tiba-tiba saksi dipanggil oleh saksi Charles Simanjuntak dan mengatakan kepada saksi Karnelius Sinaga ” Ayo temani dulu aku soalnya ada yang mau mencuri di rumah saudara Jadianan Simbolon” kemudian mereka langsung bergegas menuju tempat kejadian, setelah sampai saksi Karnelius bersama dengan Charles Simbolon benar melihat terdakwa Marlas Simbolon yang sedang memanjat pagar kawat loteng Jadianan Simbolon dan sedang mencongkel pagar kawat loteng dan masuk ke loteng dan setelah beberapa menit terdakwa keluar dari loteng dan membawa sebuah handphone yang diletakkan pada tangan sebelah kirinya dan ketika hendak keluar terdakwa memasukkan handphone yang dipegangnya ke saku sebelah kirinya dan langsung meninggalkan lokasi. Berhubung dikarenakan hujan mereka pun bergegas meninggalkan lokasi tersebut. Kemudian pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2019 sekira pukul 06.30 Wib ketika bangun pagi saksi korban Maria Cyntia Simbolon mencari-cari handphone Oppo Type 37 miliknya namun tidak ketemu kemudian saksi korban melihat saksi Charles Simbolon menemui saksi Jadianan Simbolon yang merupakan Bapak saksi korban dirumah lalu Charles Simanjuntak berkata ”apa yang kalian ributkan” lalu bapak saksi korban menjawab ”handphone Cyntia ini hilang dari atas didalam kamarnya” lalu Charles Simanjuntak menjawab” tadi pagi sekira pukul 04.00 Wib saksi lihat Marlas Simbolon dari sini (sambil menunjukan Marlas Simbolon memanjat dari jendela samping rumah saksi korban) kemudian terdakwa naik keloteng lantai dua. Kemudian sekira pukul 08.00 Wib Jadianan Simbolon datang menjumpai saksi dan Charles Simanjuntak untuk bersama-sama membuat laporan pengaduan pencurian ke Polsek Beringin. Akibat perbuatan terdakwa sehingga saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke 3e dan 5e KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan bantahan atau keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Jadianan Simbolon Charles Simanjuntak dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi berada dipersidangan ini sehubungan dengan perbuatan terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo type A37 milik anak saksi;
 - Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 1 Nopember 2019 sekira pukul 06.15 Wib di rumah kami di Dusun VI Desa Sidoarjo II Ramunia Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang;
 - Bahwa saksi mengetahui terdakwa yang telah mengambil handphone milik anak saksi yaitu berdasarkan keterangan dari anak saksi dan Karneus Sinaga yang melihat terdakwa sedang memanjat loteng lantai 2 kamar anak saksi dan saat itu saksi sedang bekerja di dapur rumah lalu datang Charles Simanjuntak yang menemui saksi di dapur yang saat itu sedang memasak lalu Charles Simanjuntak bertanya "ada kehilangan barang?" saksi jawab "iya, tadi pagi anak ku mencari hpnya namun tidak ketemu, hilanglah itu" Charles Simanjuntak menjawab "mungkin itu orangnya yang memanjat rumahmu" saksi tanya "siapa?" Charles Simanjuntak jawab "Si Marlas, aku lihat dia tadi pagi manjat rumah ke lantai 2, kemudian sekira pukul 08.30 Wib istri saksi mendatangi rumah orang tuanya terdakwa lalu berkata "pulanglah hp itu, kau katanya yang mengambilnya" dijawab terdakwa "enggak ada aku ngambil hp mu itu" lalu istri saksi pulang kerumah lalu saksi membawa terdakwa ke kantor kepala desa dan kepala desa menganjurkan saksi untuk membuat laporan pengaduan ke Polsek Beringin;
 - Bahwa kemudian sesampainya di kantor polsek beringin sekitar pukul 10.30 saksi disuruh balik lagi untuk membawa kotak hpnya, saat saksi balik ke rumah istri saksi berkata "tadi datang si Marlas minta uang dua ratus untuk menebus hp yang sudah digadaikannya namun tidak saksi kasih" kata istri saksi;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui mempergunakan alat apa dan bagaimana cara terdakwa melakukan perbuatan tersebut;
 - Bahwa akibat perbuatan tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 1056/Pid.B/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Charles Simanjuntak dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi berada dipersidangan ini sehubungan dengan perbuatan terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo type A37 milik anaknya Jadianan Simbolon;
- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 1 Nopember 2019 sekira pukul 06.15 Wib di Dusun VI Desa Sidoarjo II Ramunia Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan tersebut saat saksi sedang buang air kecil disamping rumah saksi tiba-tiba saksi mendengar ada seseorang yang berada dirumah Jadianan Simbolon sedang memanjat pagar kawat milik Jadianan Simbolon yang berada disamping rumahnya tersebut, karena takut saksi lalu memanggil Karneus Sinaga yang rumahnya juga tidak jauh dari rumah saksi, setelah beberapa lama terdakwa keluar dari loteng rumah Jadianan Simbolon dengan membawa hp ditangan kirinya lalu hp tersebut dimasukkan ke dalam saku celana sebelah kirinya;
- Bahwa setelah itu Karneus Sinaga mau mengajak saksi untuk menyergap terdakwa, tapi saksi cegah karena takut terdakwa diramalkan oleh massa, karena terdakwa ini sudah dicurigai masyarakat di sekitar tempat tinggal kami;
- Bahwa berhubung dikarenakan hujan maka saksi dan Karneus Sinaga pun bergegas meninggalkan lokasi tersebut;
- Bahwa yang menangkap terdakwa adalah polisi dan atas pengaduan korban;
- Bahwa barang bukti hp sudah kembali;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Karneus Sinaga dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi berada dipersidangan ini sehubungan dengan perbuatan terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo type A37 milik anaknya Jadianan Simbolon;
- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 1 Nopember 2019 sekira pukul 06.15 Wib di Dusun VI Desa Sidoarjo II Ramunia Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan tersebut pada saat saksi sedang berada dirumah tiba-tiba sekira pukul 03.30 wib Charles Simanjuntak datang menghampiri saksi dan mengatakan kepada saksi “ayok temani dulu aku, soalnya ada yang mau mencuri dirumah Jadianan Simbolon” setelah itu juga

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 1056/Pid.B/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami bergegas menuju tempat lokasi kejadian dan tiba-tiba kami melihat ada seseorang yang sedang memanjat pagar kawat loteng milik Jadianan Simbolon dan sedang mencongkel pagar kawat loteng;

- Bahwa kemudian saksi ajak Charles Simanjuntak untuk menyergap terdakwa tapi dilarang Charles, katanya "Jangan, berbahaya", jadi kami hanya melihat saja;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Maria Cyntia Simbolon dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi berada dipersidangan ini sehubungan dengan perbuatan terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo type A37 milik saksi;
- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 1 Nopember 2019 sekira pukul 06.15 Wib di Dusun VI Desa Sidoarjo II Ramunia Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2019 sekira pukul 06.30 Wib ketika saksi bangun mencari-cari handphone Oppo Type 37 milik saksi namun tidak ketemu kemudian saksi melihat saksi Charles Simbolon menemui Bapak saksi dirumah lalu Charles Simanjuntak berkata "apa yang kalian ributkan" lalu bapak saksi menjawab "handphone Cyntia ini hilang dari atas didalam kamarnya" lalu Charles Simanjuntak menjawab "tadi pagi sekira pukul 04.00 Wib aku lihat Marlas Simbolon dari sini (sambil menunjukan Marlas Simbolon memanjat dari jendela samping rumah mu);
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa yang melakukan perbuatan tersebut karena tetangga kami Charles Simanjuntak yang melihat waktu Terdakwa naik ke loteng lantai 2 kamar anak saksi, dan keluar dari sana membawa hp;
- Bahwa saksi tidak tahu apa alat yang digunakan terdakwa mengambil hp saksi, karena waktu itu saksi tidur di kamar saksi dan hp saksi itu sedang dicharge;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 1056/Pid.B/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa berada dipersidangan ini sehubungan dengan perbuatan terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo type A37;
- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2019 sekira pukul 03.00 Wib, di Dusun VI desa Sidoarjo II Ramunia Kec. Beringin Kab. Deli Serdang;
- Bahwa cara terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu ketika suasana sunyi terdakwa memanjat tembok rumah Jadianan Simbolon dan naik ke lantai 2 masuk ke kamar Maria Cyntia melalui jendelanya yang tidak terkunci, lalu terdakwa ambil handphone yang terletak di samping pintu kamar, kemudian terdakwa keluar dari jendela lagi turun dari jendela pintu samping rumah induk sampai ke bawah lalu handphone terdakwa masukkan ke kantong kanan celana terdakwa dan pulang ke rumah orangtua terdakwa;
- Bahwa handphone tersebut sudah terdakwa jual kepada David seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pada hari Selasa, tanggal 1 Oktober 2019;
- Bahwa sewaktu terdakwa naik ke loteng mengambil handphone itu, terdakwa ada melihat Maria yang sedang tidur;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kotak handphone merk Oppo type A37;
2. 1 (satu) buah handphone merk Oppo type A37 warna hitam bekas pakai;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2019 sekira pukul 03.00 Wib, di Dusun VI Desa Sidoarjo II Ramunia Kec. Beringin Kab. Deli Serdang, dengan tanpa ijin Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo type A37;
- Bahwa awalnya pada saat saksi Karnelius Sinaga sedang berada dirumah tiba-tiba saksi Karnelius Sinaga dipanggil oleh saksi Charles Simanjuntak dan mengatakan kepada saksi Karnelius Sinaga "Ayo temani dulu aku soalnya ada yang mau mencuri di rumah Jadianan Simbolon" kemudian mereka langsung bergegas menuju tepat kejadian, setelah sampai saksi Karnelius bersama dengan Charles Simbolon benar melihat terdakwa Marlas Simbolon yang sedang memanjat pagar kawat loteng Jadianan Simbolon dan sedang mencongkel pagar kawat loteng dan masuk ke loteng dan setelah beberapa menit terdakwa keluar dari loteng

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 1056/Pid.B/2020/PN Lbp



dan membawa sebuah handphone yang diletakkan pada tangan sebelah kirinya dan ketika hendak keluar terdakwa memasukkan handphone yang dipegangnya ke saku sebelah kirinya dan langsung meninggalkan lokasi;

- Bahwa berhubung dikarenakan hujan saksi Karnelius Sinaga dan saksi Charles Simanjuntak pun bergegas meninggalkan lokasi tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2019 sekira pukul 06.30 Wib ketika bangun pagi saksi korban Maria Cyntia Simbolon mencari-cari handphone Oppo Type 37 miliknya namun tidak ketemu kemudian saksi korban melihat saksi Charles Simbolon menemui saksi Jadianan Simbolon yang merupakan Bapak saksi korban dirumah lalu Charles Simanjuntak berkata "apa yang kalian ributkan" lalu bapak saksi korban menjawab "handphone Cyntia ini hilang dari atas didalam kamarnya" lalu Charles Simanjuntak menjawab" tadi pagi sekira pukul 04.00 Wib saksi lihat Marlas Simbolon dari sini (sambil menunjukan Marlas Simbolon memanjat dari jendela samping rumah saksi korban);
- Bahwa kemudian terdakwa naik keloteng lantai dua. Kemudian sekira pukul 08.00 Wib Jadianan Simbolon datang menjumpai saksi Karnelius Sinaga dan saksi Charles Simanjuntak untuk bersama-sama membuat laporan pengaduan pencurian ke Polsek Beringin;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa handphone tersebut sudah dijual kepada David seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pada hari Selasa, tanggal 1 Oktober 2019;
- Bahwa uang hasil penjualan handphone tersebut telah habis terdakwa pergunakan untuk bermain judi kartu Dam;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa sehingga saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 3e dan 5e KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Yang untuk masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau siapa saja selaku subjek hukum, yang oleh Penuntut Umum didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, yang oleh Majelis kepadanya dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya;

Menimbang, dipersidangan oleh Penuntut Umum diajukan Terdakwa Marlas Simbolon setelah Ketua Majelis tanyakan identitasnya, Terdakwa mengakui dan membenarkan apa yang tertera dalam surat dakwaan tersebut bahwa Terdakwalah orangnya dan ternyata Terdakwa cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya jika kelak terbukti bersalah ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas Maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 69 K/Kr/1959 tanggal 11 Agustus 1959, kaedah hukumnya menyebutkan “*memiliki berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu.*” Atau juga “*menguasai suatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang tersebut.*” Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 83 K/Kr/1956 tanggal 05 Mei 1957 ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*barang*” pada dasarnya adalah baik barang bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, yang pada umumnya mempunyai nilai ekonomis, selain itu dalam delik pencurian, disyaratkan pula bahwa barang tersebut seluruhnya atau sebahagian merupakan milik orang lain atau setidaknya-tidaknya bukan milik si pelaku. Sedangkan yang dimaksud *dengan seluruhnya atau sebahagian punya orang lain* berarti tidak saja kepunyaan itu berdasarkan perundangan yang berlaku, tetapi juga berdasarkan hukum adat yang berlaku;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 1056/Pid.B/2020/PN Lbp



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang ada pada kekuasaannya (atau yang ada padanya) ialah ada kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang tersebut. Barang itu tidak mesti secara nyata ada di tangan seseorang itu, tetapi dapat juga jika barang itu dititipkan kepada orang lain, tetapi orang lain itu memandang bahwa si penitip inilah yang berkuasa pada barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2019 sekira pukul 03.00 Wib, di Dusun VI Desa Sidoarjo II Ramunia Kec. Beringin Kab. Deli Serdang, dengan tanpa ijin Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo type A37;

Menimbang, bahwa awalnya pada saat saksi Karnelius Sinaga sedang berada dirumah tiba-tiba saksi Karnelius Sinaga dipanggil oleh saksi Charles Simanjuntak dan mengatakan kepada saksi Karnelius Sinaga "Ayo temani dulu aku soalnya ada yang mau mencuri di rumah Jadianan Simbolon" kemudian mereka langsung bergegas menuju tepat kejadian, setelah sampai saksi Karnelius bersama dengan Charles Simbolon benar melihat terdakwa Marlas Simbolon yang sedang memanjat pagar kawat loteng Jadianan Simbolon dan sedang mencongkel pagar kawat loteng dan masuk ke loteng dan setelah beberapa menit terdakwa keluar dari loteng dan membawa sebuah handphone yang diletakkan pada tangan sebelah kirinya dan ketika hendak keluar terdakwa memasukkan handphone yang dipegangnya ke saku sebelah kirinya dan langsung meninggalkan lokasi, berhubung dikarenakan hujan saksi Karnelius Sinaga dan saksi Charles Simanjuntak pun bergegas meninggalkan lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2019 sekira pukul 06.30 Wib ketika bangun pagi saksi korban Maria Cyntia Simbolon mencari-cari handphone Oppo Type 37 miliknya namun tidak ketemu kemudian saksi korban melihat saksi Charles Simbolon menemui saksi Jadianan Simbolon yang merupakan Bapak saksi korban dirumah lalu Charles Simanjuntak berkata "apa yang kalian ributkan" lalu bapak saksi korban menjawab "handphone Cyntia ini hilang dari atas didalam kamarnya" lalu Charles Simanjuntak menjawab "tadi pagi sekira pukul 04.00 Wib saksi lihat Marlas Simbolon dari sini (sambil menunjukan Marlas Simbolon memanjat dari jendela samping rumah saksi korban);

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa naik keloteng lantai dua. Kemudian sekira pukul 08.00 Wib Jadianan Simbolon datang menjumpai saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karnelius Sinaga dan saksi Charles Simanjuntak untuk bersama-sama membuat laporan pengaduan pencurian ke Polsek Beringin;

Menimbang, bahwa menurut keterangan terdakwa handphone tersebut sudah dijual kepada David seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pada hari Selasa, tanggal 1 Oktober 2019 dan uang hasil penjualan handphone tersebut telah habis terdakwa penggunaan untuk bermain judi kartu Dam;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa sehingga saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum” telah terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*malam hari*” adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit, dimana ketentuan ini mengisyaratkan malam hari adalah waktu untuk istirahat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*rumah*” adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam, artinya untuk makan, tidur dan sebagainya;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan “*pekarangan tertutup*” adalah suatu pekarangan yang diberi batas dengan jelas seperti pagar besi, pagar hidup, selokan dan lain sebagainya dan harus ada rumah di dalam pekarangan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2019 sekira pukul 03.00 Wib, di Dusun VI Desa Sidoarjo II Ramunia Kec. Beringin Kab. Deli Serdang, dengan tanpa ijin Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo type A37;

Menimbang, bahwa cara terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu ketika suasana sunyi terdakwa memanjat tembok rumah Jadianan Simbolon dan naik ke lantai 2 masuk ke kamar Maria Cyntia melalui jendelanya yang tidak terkunci, lalu terdakwa ambil handphone yang terletak di samping pintu kamar, kemudian terdakwa keluar dari jendela lagi turun dari jendela pintu

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 1056/Pid.B/2020/PN Lbp



samping rumah induk sampai ke bawah lalu handphone terdakwa masukkan ke kantong kanan celana terdakwa dan pulang ke rumah orangtua terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka unsur “Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Unsur “Yang untuk masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka salah satunya saja sudah terbukti, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membongkar” adalah merusak barang yang agak besar, misalnya membongkar tembok, pintu, jendela dan lain sebagaimana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memanjat” adalah perbuatan memasuki sebuah ruangan dengan jalan memanjat serta melalui penutupan ruangan itu, sedangkan cara seperti itu tidak lazim dipakai dalam keadaan biasa;

Menimbang, bahwa yang menjadi syarat menurut unsur ini adalah tindakan membongkar atau memanjat tersebut dilakukan untuk masuk ke tempat tersebut, bukan merupakan tempat untuk keluar ataupun untuk keperluan lainnya, dengan demikian, perbuatan membongkar dan memanjat tersebut dilakukan sebelum pelaku melakukan perbuatan yang dimaksudnya;

Menimbang, bahwa tiap-tiap alat yang tidak diperuntukkan untuk membuka suatu gembok atau pintu, terhadap gembok tersebut merupakan suatu kunci palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2019 sekira pukul 03.00 Wib, di Dusun VI Desa Sidoarjo II Ramunia Kec. Beringin Kab. Deli Serdang, dengan tanpa ijin Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo type A37;

Menimbang, bahwa cara terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu ketika suasana sunyi terdakwa memanjat tembok rumah Jadianan Simbolon dan naik ke lantai 2 masuk ke kamar Maria Cyntia melalui jendelanya yang



tidak terkunci, lalu terdakwa ambil handphone yang terletak di samping pintu kamar, kemudian terdakwa keluar dari jendela lagi turun dari jendela pintu samping rumah induk sampai ke bawah lalu handphone terdakwa masukkan ke kantong kanan celana terdakwa dan pulang ke rumah orangtua terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka unsur “yang untuk masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambarnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 3e dan ke 5e KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/peniadaan pidana, baik berupa alasan pembenar dari tindakan maupun alasan pemaaf dari kesalahan sehingga Terdakwa menurut hukum adalah cakap dan harus mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dalam pemeriksaan perkara ini ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) maka lamanya Terdakwa dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa berada dalam tahanan, maka Terdakwa diperintahkan agar tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah kotak handphone merk Oppo type A37, 1 (satu) buah handphone merk Oppo type A37 warna hitam bekas pakai, karena terdapat kepemilikan yang jelas maka dikembalikan kepada saksi korban Cyntia Simbolon;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban Maria Cyntia Simbolon;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang sehingga mempermudah proses pemeriksaan di persidangan;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Antara orang tua Terdakwa Kontainem Br Hotang dan orang tua korban Jadianan Simbolon telah membuat Surat Perjanjian Perdamaian yang dibuat dan ditandatangani kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 3e dan ke 5e KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Marlas Simbolon tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak handphone merk Oppo type A37;
 - 1 (satu) buah handphone merk Oppo type A37 warna hitam bekas pakai;Dikembalikan kepada saksi korban Cyntia Simbolon;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Selasa, tanggal 16 Juni 2020, oleh kami, Abraham V.V.H Ginting, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dini Damayanti, S.H., Twis Retno Ruswandari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang secara elektronik yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nancy S N Simanjuntak, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Sumber

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 1056/Pid.B/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya Togatorop, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang
dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dini Damayanti, S.H.

Abraham V.V.H Ginting, S.H., M.H.

Twis Retno Ruswandari, S.H.

Panitera Pengganti,

Nancy S N Simanjuntak, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)